

---

# TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

## **Ragil Surya Prakasa**

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

## **Chesa Wastsaljideri**

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: [wastsaljideric@gmail.com](mailto:wastsaljideric@gmail.com)

## **Maharani Utami**

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: [Maharani.utm1010@gmail.com](mailto:Maharani.utm1010@gmail.com)

## **Viola Audra Jhunia**

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: [10violajhunia@gmail.com](mailto:10violajhunia@gmail.com)

## **Intan Wulan Sari**

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat (UMSB), Bukittinggi, Indonesia  
e-mail: [Intanwulansari2104@gmail.com](mailto:Intanwulansari2104@gmail.com)

## **Abstract**

*The environment has a very important role for the lives of living creatures around it. Therefore, the living environment must always be protected and cared for. In the process of protecting the environment, there are still many people who are irresponsible towards the environment. Not only individuals but also bodies or companies. This study will discuss the responsibilities of corporations or companies in environmental crimes. This study is included in the type of library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. This study was carried out by reading books, journals, articles and news related to the theme, namely corporate responsibility in environmental crimes. The conclusion of this study is that criminal liability for criminal acts of environmental pollution, the parties that can be held accountable are not only individuals, but also corporations. If the person responsible for the criminal act is the manager or giver of orders in the activities of the corporation, then the manager or giver of orders, in this case an individual, can be sentenced to imprisonment and a fine as a form of legal responsibility. And business entities may be subject to additional penalties in the form of confiscation of profits obtained from criminal acts, closure of all or part of the business premises, repairs resulting from criminal acts, obligation to carry out what was neglected without rights, and placing the company under guardianship.*

**Keywords—** *The Environment, Corporations, Legal*

# 1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang seringkali dirugikan oleh pembangunan yang dilakukan. Masalah-masalah ini termasuk memburuknya kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat akibat polusi atau keracunan, kerusakan pada rumah dan tempat usaha akibat erosi dan banjir, serta munculnya masalah-masalah sosial sebagai akibat dari program perpindahan penduduk yang dilakukan pemerintah, yang merupakan realitas pembangunan Indonesia dan menguntungkan pengusaha.

Dunia usaha sering kali memproduksi dan menjalankan operasionalnya tanpa mempertimbangkan keadaan lingkungan, sehingga mengakibatkan polusi dalam jumlah besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketika membandingkan proses produksi perusahaan dengan produktivitas individu manusia, polusi yang ditimbulkannya biasanya jauh lebih besar.<sup>1</sup>

Pertumbuhan populasi korporasi di seluruh dunia menarik perhatian khusus terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Hampir setiap industri dan perusahaan, baik pertambangan, perdagangan, manufaktur, pemanfaatan sumber daya alam, dan lain sebagainya, mempunyai potensi mencemari lingkungan. Fakta bahwa perusahaan semakin terlibat dalam kehidupan masyarakat adalah suatu kenyataan, dan banyak perhatian tertuju pada bagaimana lingkungan tidak mendapat perhatian layak.<sup>2</sup>

Kesehatan manusia akan dirugikan oleh pencemaran lingkungan yang timbul di lokasi industri, yang biasanya disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengolahan limbah yang ada saat ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk dituntut karena lemahnya kerangka hukum yang mengatur peraturan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kesadaran masyarakat akan perlunya mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan tumbuhnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berdedikasi terhadap pelestarian lingkungan hidup, akan mampu berperan nyata dalam pelestarian lingkungan hidup, selain keterlibatan masyarakat secara langsung.

Mayoritas pelanggaran lingkungan hidup yang terjadi saat ini dan di kemudian hari adalah akibat dari perbuatan korporasi atau perusahaan yang bertindak sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga secara langsung menimbulkan pencemaran dalam jumlah besar, baik berupa udara, tanah, dan lain-lain. atau air.<sup>3</sup> Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat undang-undang tertentu, bukan KUHP. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 KUHP yang mengatur bahwa pengurus dan semua pihak yang ikut serta dalam perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengurus korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi; Sebaliknya korporasi tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena sebagaimana tercantum dalam KUHP, yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana, sedangkan korporasi tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH dan bagaimana Upaya agar bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat berlaku secara efektif.

---

<sup>1</sup> Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, “ *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY* ), Jurnal Yuridis, Vol.1 No. 2, 2014, hlm 154.

<sup>2</sup> Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutarna, “ *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup* ”, KERTHA WICAKSANA, Vol.13 No 2, 2019, hlm 109

<sup>3</sup> Khristyawan Wisnu Wardana dan Erna Susanti, “ *TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP* ”, Risalah hukum, Edisi No.2, 2005, hlm 20.

---

## 1. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai sumber datanya. Bacaan dari buku, jurnal, artikel, dan laporan berita mengenai tanggung jawab perusahaan dalam kejahatan lingkungan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik kualitatif, yaitu penelitian metodis di mana suatu objek dipelajari atau diselidiki dalam lingkungan alaminya, bebas dari manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari sumber selain subjek penelitian itu sendiri. Proses perolehan data sekunder melibatkan tinjauan pustaka, yang mencakup informasi tentang sumber primer, khususnya bahan pustaka, yang terdapat dalam buku dan publikasi ilmiah. Buku, jurnal, dan item lain yang berkaitan dengan subjek penelitian digunakan sebagai data sekunder.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Salah satu jenis Kejahatan Kerah Putih (*White Crime Collar Crime*) adalah Kejahatan Korporasi.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Sutherland mencoba untuk mengkarakterisasi tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu terpendang dengan status sosial tinggi yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan jabatannya.<sup>5</sup> Menurut sistem common law, orang-orang di dalam korporasi biasanya bertanggung jawab, namun korporasi sendiri tidak. Karena perusahaan adalah benda mati, maka perusahaan tidak mungkin mempunyai mens rea yang diperlukan untuk akuntabilitas. Selain itu, korporasi tidak memiliki unsur actus reus karena tidak memiliki atribusi yang nyata. Selain itu, perusahaan tidak dapat dipenjarakan atas perbuatannya jika memang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kita terhadap kejahatan korporasi, akuntabilitas telah muncul sebagai cara untuk mengatasi pelanggaran korporasi, seperti kecerobohan yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Artinya, selain persyaratan mens rea, pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi langsung atau hukuman. Selain individu, perusahaan berpotensi menghadapi hukuman pidana atas aktivitas apa pun yang mereka lakukan yang melanggar undang-undang terkait. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa beberapa bentuk, seperti denda, penyitaan aset, atau bahkan perusahaan dipaksa mengambil keputusan likuiditas.

Korporasi menurut hukum pidana diartikan sebagai suatu firma atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan seluruh aturan yang ditetapkan di luar KUHP, korporasi telah dianggap sebagai subjek hukum pidana sejak tahun 1951. Salah satu persoalan besarnya adalah karena aparat penegak hukum tetap menjunjung tinggi asas tindak pidana tanpa kesalahan yang sudah mendarah daging dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, sulit untuk menunjukkan bahwa suatu korporasi memenuhi persyaratan tindak pidana yang dilanggar. Kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, termasuk kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi, kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya, dan kejahatan korporasi yang berdampak pada masyarakat umum. Ada juga kejahatan yang melanggar dan tidak mematuhi perintah pejabat, seperti melakukan operasi pengendalian pencemaran udara dan air, yang melanggar syarat-syarat pengendalian pencemaran air dan udara. Kejahatan korporasi yang merugikan masyarakat ini dapat melibatkan pemegang saham, konsumen, dan lingkungan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ada kesulitan dalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan harus memiliki orang yang dapat mewakilinya di persidangan. Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 menyatakan, "Dalam hal suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, orang atau yayasan dikenai tuntutan pidana, maka badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan itu diwakili". oleh satu administrator, atau lebih dari satu administrator, jika ada beberapa administrator, wakil dapat diwakili oleh orang lain." Hakim dapat memerintahkan seorang pengurus untuk menghadap sendiri di pengadilan atau dibawa ke muka hakim.

Pengurus, jika ada lebih dari satu pengurus, dan perwakilan yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi perwakilan di persidangan. Penegakan hukum dalam hukum pidana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Penegakan hukum dapat digunakan untuk menangani kejahatan dengan berbagai cara sebagai tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Baik sarana pidana maupun non pidana dapat pada dasarnya diintegrasikan satu sama lain. Politik hukum pidana, atau pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi, akan dilaksanakan apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam negara hukum, penegakan hukum sangat penting. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penegakan hukum secara luas atau secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum dapat mencakup seluruh subjek hukum. Proses penegakan hukum juga dapat mencakup penerapan standar hukum sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum. Penegakan hukum, dalam definisi yang paling ketat, adalah tugas otoritas hukum yang memastikan hukum dipatuhi dan peraturan dipatuhi. Barangsiapa menjunjung tinggi aturan normatif dengan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, dianggap menjunjung atau melaksanakan undang-undang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Kinerja tujuan korporasi dan/atau pemenuhan tugas merupakan faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Apabila suatu korporasi dapat dibuktikan melakukan tindakan tersebut dalam menjalankan tugasnya dan/atau mencapai tujuan perusahaan, maka korporasi tersebut dianggap sebagai pelaku. Hal ini juga berlaku bagi individu (pegawai bisnis) yang pada kenyataannya melanggar hukum dan melakukan aktivitas terkait atas inisiatifnya sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 95.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm.89. Lihat juga Jimly Assididqie, *Penegakan Hukum*, (Makalah), Jakarta, 2009. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm.1.

<sup>9</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidatao Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU, 2003, hlm.12

Kewenangan yang dimiliki badan hukum menunjukkan bahwa suatu korporasi dapat menetapkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana. Korporasi dapat mengendalikan, mengarahkan, dan/atau menundukkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, model pertanggungjawaban pidana berikut digunakan: (1) pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus; (2) korporasi sebagai pembuat dan pengurus; dan (3) korporasi sebagai pembuat juga bertanggung jawab. Pengurus korporasi memiliki tugas tertentu karena mereka bertindak sebagai pembuat dan pengelola. Sebenarnya, tanggung jawab yang diamanatkan adalah tanggung jawab korporasi. Manajemen yang tidak patuh tanggung jawab mereka diancam dengan hukuman pidana. Dia percaya bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan jika terjadi pelanggaran, tetapi pengurus yang selalu bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan karena itu penguruslah yang akan dihukum dan dihukum.<sup>10</sup>

Di Indonesia, ada delapan belas Hukum pidana Extra-Code yang menawarkan landasan teoritis untuk mengidentifikasi tindak pidana korporasi atau sekedar untuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satunya. menyatakan, "jika telah terjadi kejahatan lingkungan hidup dilakukan, tindak pidana korporasi tersebut akan dihukum dengan hukuman mati."

Badan hukum atau korporasi bertanggung jawab untuk membuat kebijakan atau tindakan yang diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup, seperti (a) membuat kebijakan lingkungan; (b) Tetapkan struktur organisasi yang sesuai dan putuskan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan lingkungan.; dan (c) membuat pedoman atau aturan internal untuk melaksanakan tindakan yang mengganggu lingkungan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sebuah badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan antara lain :

- a. Kasus mengenai pelanggaran yang dianggap melanggar hukum jika mengganggu hak privasi seseorang.
- b. Ketepatan atau kelengkapan standar kegiatan kriminal;
- c. Ciri-ciri, organisasi, dan bidang praktek suatu badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal ini, Rahmadi menegaskan bahwa Pembatasan dan perintah hukum terhadap permasalahan hukum yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi pidana dikenal dengan kejahatan lingkungan hidup. oleh badan yang berhak. Dalam konteks ini. Suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atau peraturan terkait lainnya dianggap sebagai kejahatan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, 1984, hlm 50

<sup>11</sup> Rahmadi, T, Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.221.

Pasal 116 UUPPLH memuat pembatasan korporasi yang khususnya berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup. Pokok-pokok pasal tersebut adalah, apabila Sebuah perusahaan melakukan perilaku tidak jujur dalam menjalankan bisnisnya, maka baik badan perusahaan maupun orang yang mempunyai kesengajaan melakukan penipuan itu harus mempertanggungjawabkannya. Kedua, apabila seseorang yang bekerja sama dengan Suatu badan usaha dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas segala pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana didefinisikan dalam pasal ini. Pasal 82 ayat (3) UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan tindakan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia, sesuai dengan keterangan dalam Pasal 1 angka 21. hukum itu. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang melanggarnya. Kewajiban yang dibebankan kepada mereka hanya sebatas pengelolaannya. Selain itu, terkait dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 56 UU Migas ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha hanyalah denda.

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap korporasi yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara mengatur ketentuan tersebut. Dalam hal tertentu, kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang disengaja atau kecerobohan dan kecerobohan. Tanggung jawab perusahaan terhadap sanksi perdata juga diatur dalam UUPPLH Pasal 87 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang merupakan contoh perwujudan prinsip lingkungan hidup. Karena perusahaan kini dianggap sebagai objek hukum dalam UUPPLH, maka perusahaan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2). Selain itu, sanksi pidana dan sanksi pidana lanjutan berupa tindakan disiplin diatur dalam Pasal 119 UUPPLH.

Jika suatu bisnis yang diakui secara hukum melanggar undang-undang lingkungan hidup, maka bisnis tersebut dapat menghadapi hukuman pidana tambahan sebagai sanksi peraturan. Sanksi regulasi tersebut antara lain merugikan reputasi perusahaan di mata masyarakat seiring dengan putusan pengadilan atas kasus tersebut, Kemudian bisa juga berupa pembubaran korporasi yang hakikatnya sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati. Selain itu, dapat pula berupa korporasi yang dicabut izin usahanya dan dibekukan kegiatan usahanya. Yang terakhir, negara dapat menguasai korporasi dan melakukan penyitaan korporasi dengan mengeluarkan perintah yang menunjuk badan usaha milik negara lain untuk mengurus sementara korporasi tersebut sampai jangka waktu penyitaan habis dan korporasi tersebut dicabut..<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rahmadi, T, Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.22

<sup>12</sup> T. Andarisman, 2009, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Lampung : Universitas Lampung.

---

---

b. Upaya agar bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat berlaku secara efektif

Aturan ekologi seolah mengatur ketergantungan kita terhadap alam atau lingkungan hidup untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan hidup dengan lingkungan. Pengendalian atau pengawasan yang efektif melalui jalur hukum mengharuskan hukum ditegakkan dalam seluruh aspek operasionalnya dengan bantuan sanksi, termasuk tindakan administratif, perdata, pidana, dan disiplin. Ketentuan UU Lingkungan Hidup memberikan peraturan yang mengatur empat jenis sanksi tersebut. Kedudukan badan hukum mulai diperhitungkan sebagai subjek hukum baik pidana maupun perdata, sehingga dapat dituntut dan dikenakan hukuman atau sanksi pidana, dengan melihat gejala-gejala pelanggaran hukum yang juga dapat dilakukan oleh suatu badan hukum. entitas yang merugikan masyarakat.<sup>13</sup>

Sejumlah kemajuan mengakui perusahaan sebagai subyek kegiatan kriminal. Pertama, ruang lingkup kegiatan kriminal yang dilakukan oleh dunia usaha terbatas pada perorangan. Permasalahan muncul ketika tindak pidana sengaja atau tidak sengaja dirancang untuk menyasar situasi yang hanya dimiliki oleh badan hukum. Penulis mencirikan melakukan tindak pidana (plegen) pada waktu itu sebagai perbuatan fisik. Setelah itu, segalanya berubah secara bertahap. Kedua, untuk menanggapi permasalahan di atas, pada akhirnya dibuatlah undang-undang yang memperbolehkan pelaku usaha melakukan kejahatan, namun pengurus organisasi hukum tetap bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ketiga, pertanggungjawaban pidana langsung perusahaan akhirnya diakui. Menurut hukum pidana, korporasi tetap bertanggung jawab meskipun mereka bukan pemberi perintah atau pemimpin yang benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Contoh pertama dari hal ini terjadi pada tatanan strafrecht pada keputusan pengendalian harga tahun 1941.<sup>14</sup>

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam perundang-undangan lingkungan hidup meliputi :

a. Siapa yang dipertanggungjawabkan

Pengklasifikasian perusahaan sebagai sasaran tindak pidana oleh UUPPLH sejalan dengan tren global yang menetapkan korporasi sebagai objek kejahatan lingkungan hidup. Para ahli internasional menegaskan bahwa lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun budaya, merupakan kepentingan yang perlu dilindungi hukum pidana. Selain itu, hukum pidana, perdata, dan administrasi harus diterapkan secara terpadu untuk mendukung pelestarian lingkungan. Sedangkan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dimungkinkan dengan diterapkannya hukum pidana pada TPLH.

---

<sup>13</sup> Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm. 20.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana (Sari Kuliah II)*, Program Magister Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 148-153.

- b. Kapan Korporasi dikatakan Melakukan Tindak Pidana  
Pembuat undang-undang biasanya menggunakan kriteria berikut untuk menilai apakah suatu korporasi merupakan subjek kegiatan kriminal: "Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi...dll." Meskipun Undang-Undang Psikotropika dan undang-undang serupa lainnya menggunakan frasa ini, undang-undang tersebut masih ambigu mengenai kapan suatu bisnis dianggap telah melakukan kejahatan.
- c. Bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan  
Terdapat perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menilai kesalahan dan akuntabilitas badan hukum ini. Van Bemmelem membalas bahwa akan ada masalah, terutama dalam kasus di mana terdapat unsur kelalaian (*culpa*), karena kelalaian yang disengaja ini juga dapat diakibatkan oleh aktivitas terkoordinasi (baik disadari atau tidak) dari individu-individu tersebut. Friedmann kemudian mengutarakan sudut pandang berbeda, dengan menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak perlu ditekankan dalam rangka menuntut pelaku bisnis. Kalau perusahaan berhasil menciptakan perbuatan yang melanggar hukum, itu sudah cukup. Artinya, di Indonesia, doktrin penipuan materil juga dapat diterapkan dalam hal suatu usaha dituduh melakukan tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran kesejahteraan masyarakat, sepanjang tidak mensyaratkan unsur kesalahannya (doktrin tanggung jawab ketat).<sup>15</sup>

Ada dua kategori faktor yang harus dipertimbangkan ketika menciptakan kejahatan pidana dalam undang-undang lingkungan hidup. Ini adalah elemen material, yang mencakup adanya tindakan atau tidak adanya tindakan yang bertentangan atau berbenturan dengan standar lingkungan hidup yang berlaku. Sedangkan komponen mental terdiri dari pengetahuan bahwa tindakan atau kelambanan tersebut dilatarbelakangi oleh kecerobohan (kelalaian), kecerobohan (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*), atau kesengajaan. Pembagian ini terkenal dalam sistem Anglo-Saxon, namun Sistem Hukum Kontinental yang membedakan antara kategori tujuan (*dolus*) dan kecerobohan (*culpa*) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hukum Indonesia.

Pertemuan Internasional Para Ahli Penggunaan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Hidup yang diadakan di Portland, Oregon, AS, pada tanggal 19-23 Maret 1994, mengungkapkan bahwa korporasi dapat menghadapi berbagai macam sanksi, kecuali hukuman penjara. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar TPLH antara lain:

- a. Penjara
- b. Sanksi bernilai uang
- c. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh terpidana sebagai hasil kejahatan

---

<sup>15</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.hlm. 78



- d. Membayar kembali seluruh atau sebagian biaya yang dikeluarkan selama penyidikan dan menebus kerugian apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh terpidana.
- e. Hukuman tambahan akan dikenakan pada Anda, yang akan melarang Anda terlibat dalam tindakan atau aktivitas apa pun yang mungkin menyebabkan dilakukannya pelanggaran lagi.
- f. Arahan untuk menghentikan usaha baik tetap maupun sementara, pembatalan izin kegiatan, dan pembubaran kemitraan usaha.
- g. Penyitaan uang dan hasil pidana dengan tetap membela hak pihak ketiga yang sah. Mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi.
- h. Memerintahkan terpidana untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan.

Meskipun penggunaan sanksi pidana dalam UUPPLH sebenarnya jarang diterapkan pada industri yang melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana mestinya, namun sanksi pidana merupakan instrumen atau metode terbaik yang dimiliki dan tersedia untuk menangani kejahatan atau bahaya besar serta ancaman kerugian. Meskipun degradasi dan pencemaran lingkungan tidak selalu mengakibatkan kerugian langsung terhadap manusia, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap keselamatan dan kepentingan publik. Hal ini mencakup kerugian terhadap individu sebagai anggota masyarakat serta kerugian terhadap dunia usaha atau negara. Dalam hal ini pemerintah daerahlah yang terkena dampak pencemaran tersebut. Meskipun penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH berguna untuk memastikan bahwa dunia usaha atau badan hukum menaati peraturan yang ada dalam UUPPLH dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, namun hal ini tidak dimaksudkan untuk semata-mata melihat sejauh mana pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Akibatnya, korban dapat menderita kerugian baik materil maupun nonmateril.

## KESIMPULAN

Oleh karena itu Korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dapat menghadapi tanggung jawab pidana karena dampak negatif yang luas dan kompleks dari tindakan mereka, yang tidak hanya merugikan masyarakat dan lingkungan secara langsung tetapi juga merusak stabilitas keuangan dan ekonomi negara. Kita menjalani hidup ini berdasarkan pertimbangan finansial. Kerugian material, masalah kesehatan dan keselamatan, serta kerugian sosial dan moral yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku perusahaan adalah beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Selain perseorangan, dunia usaha, seperti organisasi bisnis, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 116–118 menyoroti hal ini. Pengurus atau pemberi perintah, dalam hal ini orang perseorangan, dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi. Selain itu, badan usaha dapat dikenakan sanksi tambahan seperti penyitaan keuntungan dari kegiatan ilegal, penutupan seluruh atau sebagian tempat usahanya, keharusan melakukan perbaikan akibat kegiatan ilegal, keharusan melakukan tugas yang terbengkalai tanpa izin, dan menempatkan perusahaan mereka di bawah

---

---

perwalian.

### 3. SARAN

Baik berupa pidana (hukuman) maupun tindak pidana tertib (perlakuan), pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang idealnya dapat melakukan rekayasa sosial masih perlu diperbaiki dari seluruh hukum pidana utama. permasalahannya, yaitu: pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan sanksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. (1991). Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Rineka Cipta, Jakarta.
- Noviyanti, Ni Nyoman Arif Tri, et all. (2019). Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kertha Wicaksana Vol. 13 No. 2, <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1227.109-113>
- Priyatno, D. (2003). Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Ringkasan Desertasi. Bandung: UNPAR.
- Sjahdeini, S.R. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
- Wagey, B. (2016). Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup yang Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wardana, Khristyawan Wisnu dan Erna Susanti. (2005). Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup, Risalah hukum, No. 2.